

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Prosedur dari pengajuan kasasi pada kasus tindak pidana di Mahkamah Agung sudah diatur dengan jelas namun pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terpidana H. Yoyo Siswoyo Bin Alm. H. Sarnen tidak tepat. Karena pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum telah lalai dan memaksakan untuk tetap melakukan kasasi. Secara peraturan dan perundangan Jaksa Penuntut Umum dapat membatalkan upaya kasasi tersebut dan menarik berkas sehingga tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung. Hakim Agung pun kurang teliti dalam membaca berkas sehingga membuat keputusan yang bertolakbelakang dengan Pasal 77 jo Pasal 83 KUHP.
2. Dampak putusan yang dibuat oleh Hakim Agung pada kasus Kasasi No. 850 K/Pid/2017 telah melanggar ketentuan dari Pasal 77 jo Pasal 83 KUHP, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu dengan dibuatnya putusan seperti itu membuat masyarakat awam menjadi bertanya-tanya keprofesionalan hakim dalam membuat keputusan sesuai dengan kode etik hakim.

B. SARAN

Menurut penulis kejadian seperti dalam kasus ini sebenarnya murni adalah kelalaian dari setiap bagian, untuk menghindari kejadian seperti ini terulang adalah membuat checklist dokumen dalam setiap pengajuan perkara

atau SOP yang lebih baik. Sehingga jika ada suatu perkara seperti kasus H. Yoyo Siswoyo Bin Alm. H. Sarnen tidak akan terulang kejadian yang sama. Karena dengan dibuatnya putusan atas terdakwa yang meninggal dunia hanya memperpanjang peradilan dan menimbulkan biaya serta membuang waktu untuk sesuatu yang sia-sia.